

PARPOL – TIDAK MENYAMPAIKAN - LPPDK
2024

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 326 TAHUN 2024, 5 HLM
DAFTAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2024 YANG TIDAK MENYAMPAIKAN LAPORAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

ABSTRAK : Berdasarkan Acara Rapat Pleno Komisi Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 263/PL.01.07-BA/7301/2024 Tanggal 10 Maret 2024, menyatakan memberikan sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR,DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten menjadi calon terpilih di wilayah bersangkutan.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 18 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 6 Tahun 2024.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang Daftar Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Yang Tidak Menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Maret 2024
- Lampiran 1 Halaman